

## Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada KPP Pratama Sukoharjo)

Arif Farida\*

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

### Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini untuk menguji Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada KPP Pratama Sukoharjo). Variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak sedangkan untuk variabel independen adalah variabel independen adalah tarif pajak, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan SPSS 23. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kriteria, berikut kriteria penentuan sampel (1) wajib pajak yang tergolong dalam UMKM, (2) wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Sukoharjo, (3) wajib pajak UMKM tersebut telah terdaftar sebagai wajib pajak selama 1 tahun sebelum diterbitkannya PP No. 23 Tahun 2018, dan (4) memiliki omset diatas 1 miliar rupiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Kata Kunci : kepatuhan wajib pajak, tarif pajak, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak

### Abstract

*The purpose of this study is to examine the application of Government Regulation Number 23 of 2018 concerning MSME Taxpayer Compliance (Case Study at KPP Pratama Sukoharjo. The dependent variable is taxpayer compliance while the independent variables are tax rates, tax socialization, tax knowledge and sanctions). The method used is descriptive quantitative using SPSS 23. The population in this study is MSME actors registered as taxpayers at the Sukoharjo Pratama Tax Service Office. The sample used in this study is the criteria, following the criteria for determining the sample (1) taxpayers who classified as MSMEs, (2) MSME taxpayers registered with KPP Sukoharjo, (3) MSME taxpayers who have been registered as taxpayers for 1 year prior to the issuance of PP No. 23 of 2018, and (4) have a turnover of over 1 billion rupiah. The results of the study show that the tax rate has an effect on tax compliance, taxation socialization has an effect on tax compliance, knowledge of taxation affects tax compliance, and tax sanctions affect tax compliance.*

*Keywords: taxpayer compliance, tax rates, tax socialization, tax knowledge, and tax sanctions*

### LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional merupakan rangkaian kegiatan yang berkesinambungan serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pelaksanaannya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam pemenuhan kebutuhannya. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) melaporkan bahwa sepanjang tahun 2019 terdapat 3,79 juta

\*Korespondensi: Arif Farida (arif.farida07@gmail.com)

Sitasi: Farida, A. (2021). Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada KPP Pratama Sukoharjo). *Jurnal Manajemen dan Penelitian Akuntansi (JUMPA)*, 14(2), 138-145.

Submit: 20 November 2021, Revisi: 2 Desember 2021, Diterima: 10 Desember 2021, Publish: 14 Desember 2021



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

UMKM yang telah memanfaatkan platform *online* dalam memasarkan produknya. Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada bulan November mencatat realisasi PPh final mencapai Rp 107,45 triliun dengan tingkat pertumbuhan tahunan 6,73%.

Sektor UMKM secara volume mendominasi dikarenakan jumlahnya yang mayoritas, akan tetapi kontribusinya dalam penerimaan pajak dikatakan masih minim (ekonomi.bisnis.com, 2019). Berdasarkan data Kementerian Keuangan, kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari sektor UMKM pada tahun 2018 sekitar Rp 5,7 triliun, namun angka tersebut masih jauh dari total penerimaan pajak nasional yaitu sebesar Rp 1.500 triliun (majalahpajak.net, 2019).

Adanya tax gap yang besar antara potensi pajak dengan realisasi penerimaan pajak yang berasal dari sektor UMKM disebabkan pelaku UMKM yang sulit dipajaki (*hard to tax*), sehingga diperlukan penerapan metode *presumptive taxation* dalam memungut pajak (Thuronyi, 2004). Selain itu, untuk mengatasi kesulitan dalam memajaki UMKM, pemerintah pada tanggal 26 Juni 2013, mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima wajib pajak memiliki peredaran bruto tertentu.

Di Sukoharjo jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukoharjo meningkat setiap tahunnya. Akan tetapi, dengan adanya peningkatan wajib pajak tersebut tidak disertai dengan wajib pajak yang membayarkan pajaknya dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Hal ini terlihat dari rendahnya kontribusi pajak sektor UMKM terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Sukoharjo.

Adanya ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak menjadi salah satu penyebab penerimaan pajak yang rendah. Ketidakpatuhan tersebut terjadi karena kurangnya edukasi masyarakat akan pentingnya kesadaran membayar pajak serta minimnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian ini yang berjudul "Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada KPP Pratama Sukoharjo)".

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terbit pada tanggal 8 Juni 2018 dan mulai berlaku pada 1 Juli 2018. Peraturan Pemerintah ini menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bertujuan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam ekonomi formal dengan memberikan kemudahan dan keadilan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengatur secara lebih rinci terkait pengenaan Pajak Penghasilan final terhadap wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu serta menetapkan tarif baru sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dengan dasar pengenaan pajak yaitu keseluruhan peredaran bruto dari usaha termasuk peredaran bruto dari cabang.

## **TEORI DAN HIPOTESIS**

### **Sosialisasi Perpajakan**

Kegiatan sosialisasi ini dapat dilakukan dengan cara komunikasi, seminar dan langsung (Wulandari, 2018). Komunikasi dilakukan dengan penyampaian informasi melalui media masa seperti surat kabar, iklan, siaran TV dan radio. Penyampaian informasi melalui seminar dilakukan dengan metode ceramah maupun diskusi. Sosialisasi secara langsung dilakukan oleh petugas pajak kepada wajib pajak.

### **Pengetahuan Perpajakan**

Pengetahuan diperoleh setelah seseorang memahami suatu objek tertentu yang berwujud berkaitan dengan akal pikiran, ideliasme dan kejiwaan. Seperti halnya pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan Wajib Pajak untuk mengetahui peraturan pajak terkait tarif pajak berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak (Rahayu, 2017). Menurut Fermatasari (2012), indikator pengetahuan perpajakan terdiri dari: (1) Pengetahuan Tentang Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan. (2) Pengetahuan Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (1) Pengetahuan Tentang Sistem Perpajakan

### **Sanksi Pajak**

Sanksi Pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator yang diadopsi dari penelitian Rusli & Hadiprajidno (2014), yaitu: (1) Sanksi pidana dikenakan bagi pelanggar

aturan pajak cukup berat, (2) Sanksi administrasi dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan, (3) Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik Wajib Pajak, (4) Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi, (5) Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan teknik pengambilan secara acak, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian dan analisis bersifat kuantitatif dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2014). Penelitian ini bertujuan untuk menguji Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada KPP Pratama Sukoharjo).

Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kriteria, berikut kriteria penentuan sampel.

- a. Wajib pajak yang tergolong dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- b. Wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo.
- c. Wajib pajak UMKM tersebut telah terdaftar sebagai wajib pajak selama 1 tahun sebelum diterbitkannya PP No. 23 Tahun 2018.
- d. Memiliki omset diatas 1 miliar rupiah.

Data ini diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada responden terkait kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Sukoharjo. Variabel penelitian dependen adalah kepatuhan wajib pajak sedangkan untuk variabel independen adalah tarif pajak, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Analisis Data**

#### **Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif menunjukkan gambaran atau deskriptif terkait data observasi sebanyak 94 yang dapat dilihat dari nilai minimum, maksimum, mean (nilai rata-rata) dan standar deviasi. Berdasarkan hasil statistik deskriptif tarif pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 18 sedangkan nilai maksimum sebesar 27 dan nilai rata-rata yaitu sebesar 23,85 serta standar deviasi yang dihasilkan yaitu 1,814.

Variabel sosialisasi perpajakan menunjukkan nilai minimum sebesar 22, nilai maksimum sebesar 35 dan nilai rata-rata yang dimiliki yaitu sebesar 27,41 serta sedangkan standar deviasi yang ditunjukkan sebesar 2,512. Nilai minimum pada variabel pengetahuan perpajakan ditunjukkan sebesar 25, sedangkan nilai maksimum sebesar 37. Nilai rata-rata yang dimiliki sebesar 31,6 dengan standar deviasi sebesar 2,715. Pada variabel sanksi perpajakan menunjukkan nilai minimum yang dimiliki sebesar 22 dan nilai maksimum sebesar 37. Nilai rata-rata yang dimiliki sebesar 30,59 dengan standar deviasi 2,753. Variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai maksimum sebesar 21 dengan nilai maksimum sebesar 29. Selain itu, nilai rata-rata yang dimiliki yaitu sebesar 24,55 serta standar deviasi sebesar 1,676.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata tertinggi berada pada variabel pengetahuan pajak yaitu sebesar 31,06, sedangkan yang terendah yaitu variabel tarif pajak sebesar 23,85. Untuk standar deviasi tertinggi berada pada variabel sanksi perpajakan yaitu 2,753 dan yang terendah yaitu variabel kepatuhan sebesar 1,676.

### **Uji Instrumen Data**

#### **1. Uji Validitas**

Uji validitas bertujuan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisisioner (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini digunakan sebanyak 100 sampel. Data dikatakan valid apabila nilai  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel (Sarjono, 2013). Berdasarkan tabel distribusi  $r$  tabel dengan sample penelitian ( $N$ ) sebanyak 100, didapatkan  $r$  tabel sebesar 0,1946. Seluruh item pernyataan yang memiliki nilai koefisien korelasi positif yang nilainya lebih besar dari  $R$  tabel yaitu sebesar 0,2006. Oleh karena itu disimpulkan bahwa data yang diperoleh telah

valid dan dapat dilakukan pengujian data lebih lanjut.

## 2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur kehandalan dari kuesioner. Penelitian ini menggunakan *Cronbach-Alpha* untuk pengujian reliabilitas. Instrumen dikatakan baik apabila output reliabilitas lebih dari 0,6. Cronbach's alpha dari semua variabel dalam penelitian ini lebih besar dari 0,6. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa instrument kuesioner yang digunakan untuk menjelaskan variabel tarif pajak, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak dinyatakan handal dan dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

## Uji Asumsi Klasik

### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah di dalam model regresi terdapat variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2017). Data yang diteliti dipastikan normal atau tidak dilihat dari nilai probabilitas dari uji normalitas. Berdasarkan hasil pengujian *One-Sample Kolmogrov Smirnov* pada tabel 13, nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200. Nilai tersebut lebih besar dari probabilitas 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa data pada model penelitian ini terdistribusi normal.

### 2. Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar variabel independen di dalam model regresi. Kriteria data yang tidak mengalami gejala multikolinearitas yaitu apabila nilai VIF < 10 atau nilai *tolerance*  $\geq$  0,1. Hasil pengujian pada tabel 14 menunjukkan bahwa tidak ada koefisien yang memiliki nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance*  $\geq$  0,1. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengalami masalah multikolinearitas.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Pada uji ini digunakan uji *glejser* dengan langkah pertama mengabsolutkan nilai residual dari hasil regresi yang sebelumnya telah dilakukan. Apabila signifikansi menunjukkan nilai lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang dilakukan terbebas dari heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas nilai signifikansi seluruh variabel yang digunakan lebih dari 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

### 4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara error yang mengganggu pada periode satu dengan periode lain (Ghozali, 2017). Untuk mengetahuinya, dalam penelitian ini menggunakan *run test*. *Run test* sebagai bagian dari statistik non-parametrik dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual memiliki korelasi yang tinggi. Data penelitian dikatakan terbebas dari autokorelasi apabila nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* lebih besar dari 0,05. Berdasarkan tabel 16, *Asymp. sig. (2- Tailed)* menunjukkan nilai 0,534 yang artinya lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi.

## Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda yang meliputi uji statistik F, uji statistik determinasi berganda ( $R^2$ ), dan uji statistik t.

### 1. Uji Statistik F

Uji statistik F dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah model penelitian yang digunakan tepat atau tidak. Pada penelitian ini menggunakan nilai signifikansi F pada tingkat 5%. Hasil pengujian statistic F pada tabel 17 menunjukkan nilai probabilitas F statistik sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini dapat digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis selanjutnya.

### 2. Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi dilakukan bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi

variabel independen yang digunakan dalam penelitian terhadap variabel dependen (Ghozali, 2002). Berdasarkan tabel 17, didapatkan nilai *adjusted R-squared* sebesar 0,260. Artinya, variabel tarif pajak, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan mampu menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 26%, sedangkan sisanya sebesar 74% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel independen dalam penelitian ini.

### 3. Uji Statistik T

Uji parsial (t) pada dasarnya menunjukkan seberapa berpengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menjelaskan variabel dependen. Dalam pengujian ini, variabel independen dikatakan berpengaruh terhadap variabel dependen apabila nilai probabilitas kurang dari tingkat signifikansi yaitu 5%.

Variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,020 yang artinya lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,399, hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel sanksi perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,042 yang berarti lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## PEMBAHASAN

### 1. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hipotesis pertama (H1) yang diajukan dalam penelitian ini yaitu tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,001 yang artinya tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti dengan adanya perubahan tarif pajak sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dapat mempengaruhi motivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Cahyani & Naniek (2019), Dewi dkk. (2019) dan Kusumawati (2019) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### 2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hipotesis kedua (H2) yang diajukan dalam penelitian ini yaitu sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,020 yang artinya sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti dengan adanya sosialisasi perpajakan yang intensif terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wardani & Wati (2018), Hafiz & Sayadi (2018) dan Sari & Saryadi (2019) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### 3. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hipotesis ketiga (H3) yang diajukan dalam penelitian ini yaitu pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,399 yang artinya pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti dengan pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Santoso, Sarah N. (2015), Indrawan & Binemas (2018) dan Sari & Saryadi (2019) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Fitrianiingsih, dkk. (2018) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dimungkinkan terjadi karena adanya perbedaan latar belakang yang dimiliki wajib pajak. Oleh karena itu

diharapkan pemerintah atau *fiscus* dapat memberikan pengetahuan secara masif melalui media yang terjangkau oleh wajib pajak agar dapat memahami betul terkait perpajakan sehingga mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

#### 4. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hipotesis keempat (H4) yang diajukan dalam penelitian ini yaitu sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,042 yang artinya sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti dengan adanya sanksi perpajakan yang bersifat tegas dapat mempengaruhi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Adanya sanksi yang berat dan tegas akan mendorong wajib pajak untuk patuh. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Priambodo dkk. (2017), Cahyani & Naniek (2019), Dewi dkk. (2019) dan Ghailina & Erawati (2019) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh tarif pajak, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terkait PP No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini menyimpulkan beberapa hal yang meliputi:

- a) Variabel tarif pajak, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- b) Secara parsial atau individual, tarif pajak, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- c) Secara parsial atau individual, pengetahuan perpajakan menunjukkan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

#### 2. Saran

- a) Untuk penelitian selanjutnya terkait topik pada bidang yang sama agar dapat menambah referensi terkait variabel- variabel yang akan digunakan terutama faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
- b) Terkait implikasi secara praktis, Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang lebih baik agar terus melakukan inovasi terutama terkait penambahan pengetahuan wajib pajak dengan melakukan sosialisasi secara berkala melalui media yang terjangkau.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Pasca Rizki Dwi, Srikandi Kumadji, dan Achmad Husaini. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 6 No. 2*
- Andreoni, J., Erard, B., & Feinstein, J. (1998). Tax Compliance. *Journal of Economic Literature*, Vol. 36, pp. 818-819.
- Cahyani, Luh Putu G. & Noviasari, Naniek. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 26 (3), pp. 1885 -1911.
- Chandra, Kevin. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada KPP Pratama Kota Surakarta. *Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Darmayanti, Elmira Febri & Rahayu, Sri Retnaning. (2017). Sosialisasi Pajak kepada Para Pedagang untuk Meningkatkan Kesadaran, Kepercayaan, dan Kepatuhan sebagai Wajib Pajak. *Sinar Sang Surya Vol . 1 No.1*.
- Dewi, Novia T. & Sumaryanto. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan*.
- Fermatasari, D. 2013. Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees). Universitas

- Komputer Indonesia. [http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/644/jbpt\\_unikompp-gdl-dewifermat32169-12-dewifer-1.pdf](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/644/jbpt_unikompp-gdl-dewifermat32169-12-dewifer-1.pdf). 5 November 2016.
- Ghailina, Nur As'ari & Erawati, Teguh. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, Vol. 2 Nomor 1.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hafiz, Miftahudin & Saryadi. (2018). Pengaruh Sosialisasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Pemahaman Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi Empirik Kebijakan Amnesti Pajak pada UMKM di KPP Pratama Semarang Tengah (Studi Kasus Pada KPP Pratama Sukoharjo Dua). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, Vol. 7 Nomor 3.
- Indrawan, R. & Binekas, Bani. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 6 No. 3, pp. 419-428.
- Jannah, Shofuro Zahrotul. 2016. "Pengaruh Pengetahuan, Penghasilan, Manfaat Atas NPWP, Sanksi, dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Pemilik UMKM dalam Memiliki NPWP (Studi Di KPP Pratama Surakarta)". *Skripsi, Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Kepatuhan UMKM, BDS, dan Teori Perilaku. (2018). <https://www.pajak.go.id/id/artikel/kepatuhan-umkm-bds-dan-teori-perilaku>
- Keziana, Made, A., & Y., Doni Wirshandono. (2016). Analisis Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Final (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*.
- Kontribusi UMKM Naik. (2016). <https://www.kemenperin.go.id/artikel/14200/Kontribusi-UMKM-Naik>
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi. Masih Minim, Penerimaan Pajak dari Sektor UMKM. (2019). <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190502/259/917630/masih-minim-penerimaan-pajak-dari-sektor-umkm>.
- Menggali Kontribusi Sektor UMKM. (2019). <https://majalahpajak.net/menggali-kontribusi-sektor-umkm/>
- Nugraheni, A. D. & Purwanto, A. (2015). Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kota Magelang). *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 4 Nomor 3, hal. 1-14.
- Prawagis, Febirizki Damayanty, Zahro Z.A, dan Yuniadi Mayowan. (2016). Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Perpajakan (JEJAK) | Vol. 10 No. 1*.
- Pendapatan Negara di Dominasi Perpajakan. (2019). <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/24532/t/Pendapatan+Negara+Didominasi+Perpajakan/>
- Priambodo. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo pada Tahun 2017. *Jurnal Profita*, Vol. 5.
- Rahayu, Nurulita. 2017. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *Akuntansi Dewantara*, Vol. 1, No., April 2017. p-ISSN: 2550-0376, e-ISSN:2549-9637.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007. (2007). <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/17TAHUN2007UUPenj.htm>
- Rohmawati, Lusia. Prasetyono dan Yuni Rimawati. 2012. "Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas pada KPP Pratama Gresik Utara)". *Proiding Simposium Nasional Perpajakan 4*.
- Rusli, Rahayu Hana Puspita dan P. Basuki Hadiprajitno. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang

- Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting* Vol. 3 No. 4 Hal 1-13.
- Santoso, Sarah N. (2015). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak PratamaKepanjen). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, Vol. 6 No. 1.
- Sari, Intan Karunia & Saryadi. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pelaku UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, Vol. 8 No. 3.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Septarini, Dina Fitri. (2015). Pengaruh Pelayanan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Marauke. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, Vol. VI No. 1.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiqurrahman, M., Budiarmanti, A., Widjajanto, A., Wibawa, A., et.al. (2017). Analisis pengaruh PP No 46 Tahun 2013 terhadap upaya Pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia melalui sektor UMKM. *Journal Of Applied Accounting and Taxation*, 2(2), 10-17.
- Thuronyi, Victor. 2014. *Presumptive Taxation. Tax Law Design and Drafting*. Vol. 1. Washington DC: International Monetary Fund 3.
- Wardani, Dewi Kusuma & Wati, Erma. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *NOMINAL: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 7 Nomor 1.
- Wicaksono, Ready. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Membayar Pajak Sesuai PP No. 46 Tahun 2013 Pada UMKM di Kabupaten Bantul. *Jurnal Fokus Bisnis*, Vol 15 Nomor 2.
- Wulandari, Aknes Dewi. (2018). Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Skripsi, Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta*.
- Wurianti, Exti Lusiani Ega dan Subardjo, Anang. (2015). "Analisis Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kpp Pratama". *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* Vol. 4 No. 6.
- Yuliyannah, P.R., R., Dien Noviany & Fanani, B. (2018). Pengaruh Omzer Penghasilan, Tarif Pajak serta Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Tegal. *Jurnal Multiplier*, Vol. 3 No. 1.
- Yusro, Hery Wachidatul dan Kiswanto. (2014). Pengaruh tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak, dan kesadaran membayar pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara. *Accounting Analysis Journal*, Vol. 3 No. 4